



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Adi Putra Bin Amir Hamzah;
2. Tempat lahir : Sekayu (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu Muara Teladan RT 005 RW 002
Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zainal Arifin Z, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "ZAINAL ARIFIN Z, SH & REKAN"beralamat di Jl. Merdeka Kayuara Sekayu Musi Banyuasin Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA ADI PUTRA BIN AMIR HAMZAH**, bersalah melakukan Tindak pidana "*memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman*" yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA ADI PUTRA BIN AMIR HAMZAH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram.
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening.
 - 3 (tiga) lembar tisu yang dibalut dengan lakban coklat.
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LOIS
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 no.IMEI 353416075989424 no.hp 081367703863.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopo BG 6187 BW, no.mesin 3C1-149307 no.rangka MH33C10029K148450.

Dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky



Setelah mendengar Tanggapan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **SATRIA ADI SAPUTRA BIN AMIR HAMZAH** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 di Jalan Tembusan Kel.Keluang Kec.Keluang kab.Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib Sdr.Murni (DPO) menelepon Terdakwa meminta untuk diantarkan 3 (tiga) kantong Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr.Dimin (DPO) menanyakan ada atau tidaknya Narkotika jenis shabu, lalu Sdr.Dimin berkata "*nak banyak keape (Mau berapa banyak)*" dijawab Terdakwa "*kalu ade 3 kantong (Kalau ada 3 (tiga) kantong)*" kemudian Sdr.Dimin (DPO) berkata "*ao ade agek telepon bae kalu ke sindang marga (iya ada nanti kamu telepon saya kalau sudah di sindang marga)*". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari Sekayu menuju Sindang Marga untuk bertemu dengan Sdr.Dimin (DPO). Setibanya Terdakwa menghubungi Sdr.Dimin, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu lalu datang orang suruhan Sdr.Dimin (DPO) yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) kantong/paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tissue dilakban warna coklat dibungkus dengan plastik warna hitam dengan harga Rp.22.500.000,-(Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu laku terjual dan dibeli oleh Sdr.Murni (DPO).
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Belakang rumah Sdr.Ahad yang beralamat di jalan Tembusan Kel.Keluang Kec.Keluang Kab.Muba Saksi Harinata



Utama, S.H Bin KGS Abdulah AZ dan Saksi Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto yang merupakan anggota Polsek Keluang melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Jauhari Bin Tholib ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong/paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tissue dilakban warna coklat dibungkus dengan plastik warna hitam dengan yang diselipkan di dalam celana dalam Terdakwa, kemudian barang bukti lainnya yang disita berupa 1 (satu) helai celana jeans merah panjang merk Lois, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BG 6187 BW, dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy J5 yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Keluang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3075/NNF/2020, tanggal 15 September 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk.

Dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,87 gram.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,87 gram tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.



ATAU

KEDUA

----- Bahwa **SATRIA ADI SAPUTRA BIN AMIR HAMZAH** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 di Jalan Tebusan Kel.Keluang Kec.Keluang kab.Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Belakang rumah Sdr.Ahad yang beralamat di jalan Tembusan Kel.Keluang Kec.Keluang Kab.Muba Saksi Harinata Utama,S.H Bin KGS Abdulah AZ dan Saksi Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto yang merupakan anggota Polsek Keluang melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Jauhari Bin Tholib ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong/paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tissue dilakban warna coklat dibungkus dengan plastik warna hitam dengan yang diselipkan di dalam celana dalam Terdakwa, kemudian barang bukti lainnya yang disita berupa 1 (satu) helai celana jeans merah panjang merk Lois, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BG 6187 BW, dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy J5 yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Keluang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3075/NNF/2020, tanggal 15 September 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk.

Dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,87 gram.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,87 gram tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang wajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harinata Utama,S.H Bin KGS Abdullah AZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Tebusan Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Wezaka Aulia Putra serta anggota Polsek Keluang lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya dugaan transaksi narkotika jenis sabu dibelakang rumah Ahad;
- Bahwa dalam informasi disebutkan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa pada saat diselidiki Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tissue dilakban warna coklat dibungkus dengan palstik warna hitam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diselipkan di dalam celana dalam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut disita pula barang-barang yang berhubungan dengan itu yaitu 1 (satu) helai celana jeans merah panjang merk Lois, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BG 6187 BW, dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy J5 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba tersebut diperoleh dari Dimin dengan maksud untuk diantarkan dan dijual kepada Murni;
- Bahwa menurut Terdakwa, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu laku terjual dan dibeli oleh Murni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Tebusan Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Harinata Utama serta anggota Polsek Keluang lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya dugaan transaksi narkoba jenis sabu dibelakang rumah Ahad;
- Bahwa dalam informasi disebutkan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa pada saat diselidiki Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tissue dilakban warna coklat dibungkus dengan palstik warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diselipkan di dalam celana dalam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut disita pula barang-barang yang berhubungan dengan itu yaitu 1 (satu) helai celana jeans merah panjang merk Lois, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BG 6187 BW, dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy J5 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba tersebut diperoleh dari Dimin dengan maksud untuk diantarkan dan dijual kepada Murni;
- Bahwa menurut Terdakwa, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu laku terjual dan dibeli oleh Murni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Tebusan Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Keluang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor di belakang rumah Ahad;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 3 (tiga) lembar tisu yang dibalut dengan lakban coklat, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LOIS, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 no.IMEI 353416075989424 no.hp 081367703863 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopo BG 6187 BW, no.mesin

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3C1-149307 no.rangka MH33C10029K148450 disita polisi dari Terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut saat ditemukan polisi, Terdakwa simpan diselipkan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari seseorang suruhan Dimin yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa orang suruhan tersebut memberikan 3 (tiga) paket sabu dalam bentuk dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tissue dilakban warna coklat dibungkus dengan palstik warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Dimin secara berhutang seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Murni dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara Dimin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Murni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Murni menelpon Terdakwa meminta untuk diantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi Dimin menanyakan ada atau tidaknya sabu, dan Dimin berkata "Nak banyak keape (Mau berapa banyak)" dijawab Terdakwa "Kalu ade 3 kantong (Kalau ada 3 (tiga) kantong), lalu Dimin berkata "Ao ade agek telepon bae kalu ke Sindang Marga (iya ada nanti kamu telepon saya kalau sudah di sindang marga)";
- Bahwa barang bukti motor digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk menelpon Dimin dan Murni;
- Bahwa Terdakwa disuruh Dimin untuk mengantarkan sabu kepada Murni;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Dimin;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu milik Dimin untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3075/NNF/2020, tanggal 15 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,87 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram;
- 3 (tiga) buah plastic klip bening;
- 3 (tiga) lembar tisu yang dibalut dengan lakban coklat;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LOIS;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 no.IMEI 353416075989424 no.hp 081367703863;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopo BG 6187 BW, no.mesin 3C1-149307 no.rangka MH33C10029K148450;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Tebusan Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Harinata Utama,S.H Bin KGS Abdullah AZ dan Saksi Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto yang merupakan anggota Polsek Keluang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada diatas sepeda motor di belakang rumah Ahad dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue dilakban warna coklat dibungkus dengan palstik warna hitam, diselipkan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 3 (tiga) lembar tisu yang dibalut dengan lakban coklat, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LOIS, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 no.IMEI 353416075989424 no.hp 081367703863 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopo BG 6187 BW, no.mesin 3C1-149307 no.rangka MH33C10029K148450;
- Bahwa berdasrkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:3075/NNF/2020, tanggal 15 September 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,87 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky



1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Satria Adi Putra Bin Amir Hamzah didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Tebusan Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Harinata Utama, S.H Bin KGS Abdulah AZ dan Saksi Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto yang merupakan anggota Polsek Keluang, ketika sedang berada diatas sepeda motor di belakang rumah Ahad dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue dilakban warna coklat dibungkus dengan palstik warna hitam, diselipkan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:3075/NNF/2020, tanggal 15 September 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,87 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pada saat penangkapan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram tanpa dilengkapi izin khusus yang diberikan oleh pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 3 (tiga) lembar tisu yang dibalut dengan lakban coklat, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LOIS, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 no.IMEI 353416075989424 no.hp 081367703863 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopo BG 6187 BW, no.mesin 3C1-149307 no.rangka MH33C10029K148450;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:3075/NNF/2020, tanggal 15 September 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,87 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut beratnya adalah netto keseluruhan 26,87 gram, maka dengan demikian unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram;
- 3 (tiga) buah plastic klip bening;
- 3 (tiga) lembar tisu yang dibalut dengan lakban coklat;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LOIS;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 no.IMEI 353416075989424 no.hp 081367703863;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopo BG 6187 BW, no.mesin 3C1-149307 no.rangka MH33C10029K148450;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Adi Putra Bin Amir Hamzah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 26,87 gram;
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening;
 - 3 (tiga) lembar tisu yang dibalut dengan lakban coklat;
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk LOIS;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 no.IMEI 353416075989424 no.hp 081367703863;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopo BG 6187 BW, no.mesin 3C1-149307 no.rangka MH33C10029K148450;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Aulia R. Rachman, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)